



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, TTL/Umur Jailolo 10 November 1993 / 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, No Hp 0821 7180 8646, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate - Maluku Utara. Dengan ini telah memberikan kuasa kepada **Abdul Balgis Hi. Talib, S.H.,M.H** dan **Furkan Abdullah, S.H** Advokat / Pengacara pada **Yayasan Bantuan Hukum TRUST Maluku Utara** yang beralamat di Jl. Hasan Esa, RT 002 RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate dengan Nomor: 145/III/PA.TTE/2021. Pada tanggal 16 Maret 2021. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, TTL/Umur Ternate, 21 Februari 1993 / 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, No Hp 0823 4885 8370, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara sebagai **TERGUGAT** Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2012, dan di catat oleh Pegawai Pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kutipan akta nikah nomor nomor / 11 / XI / 2012 tertanggal 15 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak masing-masing perempuan dan laki – laki yaitu :
 - i. Axxx
 - ii. Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diselimuti dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 4.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain/berselingkuh;
 - 4.2. Bulan Februari Tahun 2021 Penggugat melihat Tergugat membonceng wanita selingkuhannya;
5. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak hidup layaknya suami istri sejak Bulan Februari Tahun 2021 hingga saat ini;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa gugatan pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan hal – hal yang penggugat uraikan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa;;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-030/KUA.27/08.05/PW.00/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tanggal 28 Januari 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P;);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxKelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMP ;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Burhanuddin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena saat itu penggugat menginap di rumah Saksi, besoknya Tergugat mengajak Penggugat ke Weda dengan syarat Penggugat meminta Tergugat datangkan wanita selingkuhan Tergugat, kemudian Tergugat dan wanita tersebut datang ke rumah Saksi dan membuat pernyataan di depan RT dan depan Penggugat, ternyata setelah 2 hari kemudian Tergugat masih menemui wanita selingkuhannya dan diajak lagi ke Weda;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa masih tinggal bersama, Tergugat memberikan nafkah tapi tidak langsung ke Penggugat tapi melalui orang tua Tergugat, dan tidak pernah berikan langsung kepada Penggugat
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx bertempat tinggal di RT.01, RW.03, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah bibi saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat masih sering datang di rumah melihat keadaan anak-anaknya
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa atas informasi dari Penggugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain;;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa masih diberikan tetapi melalui mertuanya (orangtua Tergugat);
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Waniska La Dika binti Abubakar La Dika dan Megawati Sahrul Binti Sarimen Bugah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sekurang-kurangnya sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (berselingkuh);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 bulan lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang disebabkan perselingkuhan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (#0047#), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal #0047# dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Tte